

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DPRD KOTA BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta guna mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang profesional, akuntabel, dan bermartabat, perlu disusun kode etik sebagai panduan berperilaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2012, namun sehubungan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika politik sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4712);

5. Peraturan Pemerintah ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bandung yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah Kota ...

4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota Bandung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kota Bandung.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
8. Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap Kode Etik dan Tata Tertib.
9. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
10. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.
11. Rapat paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
12. Kunjungan Kerja adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh DPRD.
13. Masa persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD.

14. Masa ...

14. Masa reses adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pemantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.
15. Peninjauan adalah kegiatan Komisi, Gabungan Komisi dan/atau Panitia Khusus DPRD Kota Bandung didalam atau diluar daerah/objek secara langsung di lapangan atau untuk memperoleh data tentang suatu permasalahan yang dilakukan perorangan atau bersama-sama.
16. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
17. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
19. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang ditetapkan oleh DPRD, sebagai pedoman dan acuan di dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, hak dan wewenang DPRD Kota Bandung.
20. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari anggota DPRD tentang tata cara bersikap, bertutur kata, dan tata cara berhubungan dengan pihak/lembaga lainnya, baik fisik atau non fisik.
21. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD, yang mengandung nilai-nilai moral dan nilai kepatutan yang berlaku umum di masyarakat.
22. Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan moral, nilai mengenai benar dan salah atas perilaku anggota DPRD.

23. Anggaran Pendapatan ...

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota Bandung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Perjalanan Dinas adalah perjalanan kedinasan yang dilakukan perseorangan atau secara bersama keluar dari tempat kedudukan gedung DPRD baik yang dilakukan dalam kota, ke kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, luar provinsi atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD, kesekretariatan DPRD dan untuk kepentingan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
25. Rahasia DPRD adalah sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
26. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan Alat Kelengkapan dan Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, tata tertib atau peraturan perundang-undangan lainnya.
27. Pihak lain adalah orang, kelompok masyarakat atau lembaga yang berbadan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Kode Etik DPRD disusun berasaskan:
 - a. moralitas;
 - b. keadilan;
 - c. objektivitas ...

- c. objektivitas;
 - d. kebebasan;
 - e. solidaritas;
 - f. tanggungjawab;
 - g. praduga tidak bersalah; dan
 - h. fiksi hukum.
- (2) Asas moralitas berarti setiap Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dilandasi dengan keluhuran etika, berdedikasi serta menjunjung tinggi norma dan sopan santun sesuai dengan budi pekerti bangsa.
- (3) Asas keadilan berarti adanya perlakuan yang sama antar semua Anggota DPRD, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD.
- (4) Asas objektivitas berarti memandang semua persoalan, semua pemangku kepentingan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada, tidak berprasangka, serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggungjawab.
- (5) Asas kebebasan berarti kode etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- (6) Asas solidaritas berarti setiap Anggota DPRD memiliki rasa kebersamaan untuk mencapai satu kepentingan lembaga dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moralitas.
- (7) Asas tanggung jawab berarti setiap tindakan Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (8) Asas Praduga ...

- (8) Asas praduga tidak bersalah berarti setiap anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan keputusan Badan Kehormatan.
- (9) Asas fiksi hukum berarti setiap anggota DPRD wajib mengetahui peraturan kode etik yang telah diundangkan dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan anggota DPRD tidak dapat membebaskan dari sanksi hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Kode Etik adalah:

- a. untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas DPRD dalam menjaga sikap dan prilaku anggota DPRD untuk melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya;
- b. sebagai pedoman Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tata kerja, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antar Anggota DPRD dan tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain;
- c. memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan anggota DPRD dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat;
- d. sebagai pedoman Anggota DPRD dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan baik di dalam rapat maupun di luar rapat; dan
- e. sebagai acuan ...

- e. sebagai acuan dalam pemberian sanksi dan rehabilitasi bagi Anggota DPRD.

BAB III

SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD DAN PIMPINAN DPRD

Pasal 4

- (1) Setiap anggota DPRD dan Pimpinan DPRD wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum resmi menjabat sebagai anggota DPRD dan menjabat sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD wajib taat dan menjalankan Sumpah/Janji sebagai Anggota DPRD dan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD yang tidak mentaati dan tidak menjalankan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut telah melakukan pelanggaran.
- (4) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan.

BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 5

Sikap Anggota DPRD:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. cinta Tanah Air dan Mengutamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas kepentingan lainnya;
- c. berjiwa Pancasila;
- d. menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- f. taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. demokrasi ...

- g. demokrasi;
- h. jujur dan berintegritas; dan
- i. berwawasan Nusantara, Kebangsaan dan berilmu.

Pasal 6

Perilaku Anggota DPRD:

- a. taat beribadah sesuai dengan agama yang dianut;
- b. mengedepankan pertahanan dan keamanan negara;
- c. mengedepankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mengedepankan persatuan kesatuan Negara Republik Indonesia;
- e. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. mengamalkan dan menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD dan dalam kehidupan sehari-hari;
- g. mengembangkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- h. menjadikan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman dasar dalam kebijakan dan pembentukan produk hukum daerah;
- i. menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya daerah Kota Bandung serta adat istiadat dan budaya daerah lainnya yang ada di Kota Bandung, dalam rangka mengembangkan persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air;
- j. menghormati norma agama, norma adat, norma kesusilaan dan norma moral yang berlaku di masyarakat;
- k. patuh dan mentaati peraturan perundang-undangan dan mengembangkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan bermasyarakat;

l. patuh, taat ...

- l. patuh, taat dan menjalankan Sumpah/Janji anggota DPRD dan sumpah/janji Pimpinan DPRD;
- m. patuh, taat dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD dan Pimpinan DPRD berpedoman pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan ketentuan lainnya yang bersifat mengikat bagi anggota dan pimpinan DPRD;
- n. menjalankan kewajiban sebagai anggota dan pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata Tertib DPRD dan Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
- o. mengedepankan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan aspiratif dalam kebijakan pemerintahan daerah;
- p. mengedepankan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan dan tindakan;
- q. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- r. jujur dalam tindakan dan perkataan;
- s. berintegritas dan profesional dalam bertindak dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD;
- t. bertanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan;
- u. selalu meningkatkan kompetensi, pemahaman terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, dan pengembangan wawasan kebangsaan;
- v. tidak menggunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan keluarga, kelompok, dan/atau partai politik;
- w. menggunakan ...

- w. menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD atau dari APBN dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota dan pimpinan DPRD secara patut, bijak, efektif dan efisien;
- x. mengedepankan transparansi dan keterbukaan publik;
- y. memerangi segala perbuatan yang mengarah pada perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- z. menjaga ketertiban umum; dan
- aa. menegakkan kebenaran dan keadilan.

BAB V

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 7

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah;
- g. mentaati tata tertib dan kode etik DPRD;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui reses secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan ...

- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- l. melaporkan kekayaan secara jujur dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tata kerja, Anggota DPRD berkewajiban:
- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
 - b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
 - d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan dan memberitahukan secara lisan dan disampaikan tertulis kepada Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD melalui Surat yang diketahui oleh Pimpinan Fraksi;
 - e. menghadiri rapat DPRD secara fisik dan menandatangani daftar hadir;
 - f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
 - g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
 - h. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain;
 - i. melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. melakukan ...

- j. melakukan perjalanan dinas dengan prinsip efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan anggaran; dan
 - k. melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan dan lebih memprioritaskan kegiatan kelembagaan yang lebih utama dan penting.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD tidak dapat mengikuti agenda kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib mendapat izin dari Pimpinan Fraksi.

BAB VII

TATA HUBUNGAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Bentuk Hubungan

Pasal 9

Bentuk hubungan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. hubungan antar Anggota DPRD;
- b. hubungan antara Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah;
- c. hubungan Anggota DPRD dengan Pihak Lain; dan
- d. hubungan dengan Wartawan.

Bagian Kedua

Hubungan antar Anggota DPRD

Pasal 10

- (1) Hubungan antar sesama Anggota DPRD dilakukan dengan prinsip saling menghormati, menghargai, setiakawan dan mengedepankan rasa kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong untuk mencapai maksud dan tujuan DPRD, bertanggungjawab dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat.

(2) Antar ...

- (2) Antar sesama Anggota DPRD dilarang saling menghina, mencaci, atau mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak pantas untuk diucapkan yang dapat menimbulkan rasa tidak senang satu sama lain, sehingga dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD.
- (3) Antar sesama Anggota DPRD dilarang membuka aib ataupun membuka rahasia sesama Anggota DPRD yang tidak untuk diketahui orang lain, baik disampaikan secara terbuka maupun secara diam diam.

Bagian Ketiga

Hubungan antara Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Hubungan Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah dibangun atas dasar kesetaraan dan kemitraan.
- (2) Dalam menjalankan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Anggota DPRD wajib bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, profesional dan proporsional.
- (3) Hubungan dengan Pemerintah Daerah tidak boleh dipergunakan untuk mendapatkan kemudahan, memperoleh sesuatu pekerjaan atau keuntungan tertentu.

Bagian Keempat

Hubungan Anggota DPRD dengan Pihak Lain

Pasal 12

- (1) Hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain dan/atau konstituen dilakukan untuk melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
 - (2) Dalam menjalankan ...

- (2) Dalam menjalankan hubungan dengan pihak lain dan/atau konstituen, Anggota DPRD wajib bersikap adil, akomodatif, aspiratif, responsif, proaktif, proporsional dan profesional.
- (3) Anggota DPRD wajib menerima kunjungan pihak lain dan / atau konstituen di gedung DPRD dalam bentuk audiensi, konsultasi, unjuk rasa atau bentuk pertemuan lainnya guna menyampaikan aspirasi.
- (4) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh Anggota DPRD sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya.

Bagian Kelima

Hubungan dengan Konstituen atau Masyarakat

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun pilihan politik.
- (2) Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, tidak diperkenankan berprasangka buruk terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakannya.
- (3) Anggota DPRD harus mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak dan masyarakat yang diundang dalam Rapat atau acara DPRD.
- (4) Anggota DPRD harus menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan ...

- (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan konstituen dan masyarakat, Anggota DPRD wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut:
- a. menjalin kerjasama yang harmonis;
 - b. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka, dan produktif; dan
 - c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat.

Bagian Keenam

Hubungan dengan Wartawan

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan wartawan.
- (2) Anggota DPRD dapat menjelaskan kepada wartawan mengenai data dan informasi yang didapatkan dalam Rapat, kecuali yang bersangkutan tidak menghadiri Rapat, serta data dan informasi Rapat yang bersifat Rahasia.
- (3) Anggota DPRD harus selektif dalam melayani:
 - a. permintaan penjelasan yang berupa pendapat, pemikiran dan gagasan jika diajukan pertanyaan oleh setiap wartawan yang tidak memenuhi persyaratan peliputan; dan
 - b. permintaan penjelasan yang berupa pendapat, pemikiran dan gagasan jika diajukan di tempat yang tidak memenuhi persyaratan peliputan pers.

Bagian Ketujuh
Hubungan dengan Tamu di Lingkungan DPRD

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan tamu.
- (2) Anggota DPRD wajib menerima dan melayani tamu yang terdaftar di unit Sekretariat DPRD sesuai dengan tata cara menerima dan melayani tamu.
- (3) Anggota DPRD wajib menerima dan melayani tamu di tempat yang memenuhi persyaratan dalam tata cara menerima dan melayani tamu.
- (4) Anggota DPRD dilarang menerima tamu yang dianggap tidak mematuhi aturan di gedung DPRD selama tamu berada di gedung DPRD.

Bagian Kedelapan
Penerimaan Tamu

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan tamu.
- (2) Anggota DPRD wajib menerima dan melayani tamu yang terdaftar di Sekretariat DPRD.
- (3) Anggota DPRD pada saat menerima tamu menggunakan ruangan yang telah disediakan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Anggota DPRD dapat menerima tamu di ruang Komisi/Fraksi atas persetujuan Pimpinan Komisi/Fraksi yang bersangkutan

BAB VIII
ETIKA RAPAT, ETIKA BERPAKAIAN,
PENYAMPAIAN PENDAPAT
DAN KERAHASIAAN

Bagian Kesatu
Etika Rapat

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD wajib menghadiri semua jenis rapat yang telah diagendakan dengan tepat waktu.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD berhalangan hadir dalam rapat, wajib memberitahukannya kepada Pimpinan Rapat atau kepada Pimpinan Fraksi.
- (3) Selama rapat berlangsung, Anggota DPRD tidak diperkenankan:
 - a. meninggalkan ruangan rapat tanpa izin Pimpinan Rapat, terkecuali meninggalkan ruang rapat tersebut dapat dipandang sebagai ekspresi atau pernyataan sikap politik Anggota DPRD yang bersangkutan baik atas nama pribadi maupun atas nama Fraksi;
 - b. menggunakan alat komunikasi atau alat sejenisnya yang dapat mengganggu jalannya rapat;
 - c. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapat yang telah mendapat izin berbicara dari Pimpinan Rapat;
 - d. berbuat sesuatu yang menimbulkan keributan atau kegaduhan atau perbuatan lain sehingga dapat menarik perhatian peserta rapat lainnya yang dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi peserta rapat yang sedang berbicara atas izin Pimpinan Rapat;
 - e. menggunakan ...

- e. menggunakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, atau kata-kata yang tidak sopan di dalam rapat;
 - f. membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas di dalam rapat;
 - g. tidur; dan
 - h. melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mengganggu jalannya rapat.
- (4) Pimpinan Rapat dapat menegur Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap hal yang tidak diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan h.
- (5) Tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran kode etik.
- (6) Yang dimaksud dengan tanpa alasan yang sah pada ayat (5) adalah tanpa didukung surat dari fraksi ke Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.

Bagian Kedua Etika Berpakaian

Pasal 18

- (1) Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari:
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH); dan
 - e. Pakaian Adat.

(2) Atribut ...

- (2) Atribut pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PIN DPRD; dan
 - b. Kartu Identitas anggota DPRD.
- (3) Penggunaan pakaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan atribut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi dan acara yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD serta berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi anggota DPRD atau Pimpinan DPRD wajib mengenakan PIN sebagai lencana yang melekat sebagai identitas kelembagaan DPRD.

Bagian Ketiga

Etika Menyampaikan Pendapat

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dapat menyampaikan pendapat baik di dalam rapat maupun di luar rapat secara lisan ataupun tulisan.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan bahasa yang sopan, beretika, santun dan bermoral, bukan merupakan fitnah atau tuduhan tanpa bukti.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum untuk pernyataan pendapat yang disampaikannya di dalam rapat-rapat DPRD.

Bagian ...

Bagian Keempat
Kerahasiaan

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia kepada pihak manapun untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB IX
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 21

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi, pelatihan, penyampaian surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan.
- (4) Upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB X
LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; dan
 - c. pegawai negeri sipil ...

- c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
 - (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - (4) Anggota DPRD dilarang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
 - (5) Anggota DPRD dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB XI

PERBUATAN TIDAK PATUT

Pasal 23

Anggota DPRD dilarang melakukan perbuatan yang tidak patut, antara lain:

- a. membuat postingan di media social yang sifatnya memecah belah, berita bohong (hoax), SARA, provokatif, dan pornografi;
- b. membuat atau terlibat dalam pornoaksi;
- c. merencanakan, mengarahkan dan memprovokasi aksi unjuk rasa;
- d. menyampaikan pendapat atau pandangan terhadap pemerintahan daerah tanpa terlebih dahulu berkordinasi dengan pimpinan DPRD;
- e. bersikap ...

- e. bersikap merendahkan orang lain, pihak lain, atau mitra kerja;
- f. menggunakan jabatannya sebagai Anggota DPRD untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok; dan
- g. melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD.

BAB XII TATA CARA PENGADUAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal mempunyai bukti yang cukup bahwa terdapat Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dan penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XIII SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 25

- (1) Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji, Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD dapat diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan dengan Keputusan Badan Kehormatan yang diumumkan dalam rapat paripurna, berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

(2) Sanksi ...

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 26

Penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang melanggar kode etik dilakukan dengan mekanisme:

- a. Penjatuhan sanksi pelanggaran ringan dalam kode etik dengan kriteria sebagai berikut:
 1. tidak mengandung pelanggaran hukum;
 2. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD lainnya yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi; atau
- b. Penjatuhan sanksi pelanggaran sedang dengan kriteria pelanggaran Kode Etik sebagai berikut:
 1. mengandung pelanggaran hukum;
 2. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan Kehormatan;
 3. mengulangi tidak menghadiri rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah rapat paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi; atau
 4. menyangkut pelanggaran tata tertib rapat yang menjadi perhatian publik.
- c. Penjatuhan ...

- c. Penjatuhan sanksi pelanggaran berat dengan kriteria pelanggaran Kode Etik sebagai berikut:
1. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh Badan Kehormatan;
 2. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
 3. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 4. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD sebagaimana ketentuan mengenai syarat-syarat anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan peraturan perundang-undangan;
 5. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
 6. tertangkap tangan melakukan tindak pidana oleh pihak yang berwenang; atau
 7. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 27

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, dengan disaksikan Pimpinan DPRD.

(2) Keputusan ...

- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Surat Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan mekanisme dan penegakan kode etik serta penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan/ atau Tata Tertib DPRD dilakukan dan menjadi kewenangan Badan Kehormatan DPRD yang dilakukan sesuai dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan kode etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan dilakukan dengan koordinasi, sosialisasi, pelatihan, surat edaran, dan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan.
- (4) Upaya penindakan dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan peraturan DPRD yang mengatur tentang tata cara Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Anggota DPRD setelah melalui penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD berhak mendapatkan Rehabilitasi.

(2) Rehabilitasi ...

- (2) Rehabilitasi atas pelanggaran yang dapat diancam dengan sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau pemberhentian sebagai Anggota DPRD diberikan dalam bentuk tertulis dan disampaikan oleh Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna melalui Pimpinan DPRD.

BAB XIV

PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 30

- (1) Peraturan Kode Etik DPRD berlaku sepanjang tidak ada perubahan dan/atau penggantian.
- (2) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. diajukan oleh paling sedikit $1/5$ (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi; dan/atau
 - b. diajukan oleh Badan Kehormatan dan/atau Komisi yang membidangi karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan Kode Etik DPRD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan alasan.
- (4) Persetujuan terhadap usul perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (5) Pembahasan perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Panitia Khusus dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB ...

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 November 2020
KETUA DPRD KOTA BANDUNG,

ttd.

H. TEDY RUSMAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BANDUNG,

